



SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

Jakarta, 8 Maret 2023

Yth. 1. Gubernur.  
2. Bupati/Wali Kota.  
di

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN  
NOMOR 400.5.2/1387/SJ  
TENTANG  
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN TERHADAP ZONOSIS DAN PENYAKIT  
INFEKSIUS BARU DI DAERAH

Dalam rangka pencegahan dan pengendalian terhadap zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru (PIB) di daerah yang berpotensi menjadi ancaman bencana non alam yang dapat berdampak pada aspek kesehatan masyarakat, sosial, ekonomi, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat, dan untuk:

1. Melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia;
2. Menindaklanjuti Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru; dan
3. Memperhatikan surat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor P.07/MENKO/PMK/1/2023 tanggal 16 Januari 2023 hal Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru bagi Lintas Sektor,

diminta kepada Gubernur dan Bupati/Wali kota untuk memperhatikan dan mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Gubernur dan Bupati/Wali kota untuk:
  - a. membentuk Tim Koordinasi Daerah Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan PIB dengan susunan keanggotaan yang terdiri dari Unsur Pengarah, Pelaksana, Sekretariat, Tim Respons Cepat (TRC), Kelompok kerja Surveilans Berbasis Masyarakat (SBM), Kelompok kerja surveilans terpadu, dan Kelompok kerja lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Menteri ini;

- b. menyiapkan dukungan pelaksanaan pencegahan dan pengendalian Zoonosis dan PIB dengan melibatkan berbagai unsur di daerah antara lain Palang Merah Indonesia (PMI), Akademisi/Pakar/Praktisi, Media/Jurnalis, Sektor Swasta, dan Masyarakat; dan
  - c. mengintegrasikan pelaksanaan pencegahan dan pengendalian Zoonosis dan PIB ke dalam pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Provinsi dan SPM Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota.
2. Khusus kepada Bupati/Wali kota untuk melaksanakan:
- a. peningkatan cakupan dan kualitas surveilans melalui Surveilans Terpadu dan SBM;
  - b. tindakan pengendalian dan mekanisme darurat melalui respons cepat dan respons komprehensif;
  - c. menugaskan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Hewan, dan Kesehatan Lingkungan untuk:
    - 1) melakukan diseminasi pencegahan dan pengendalian zoonosis dan PIB kepada Camat/sebutan lainnya dan Lurah/Kepala Desa/sebutan lainnya; dan
    - 2) melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pencegahan dan pengendalian Zoonosis dan PIB dengan melibatkan Camat/sebutan lainnya, Lurah/Kepala Desa/sebutan lainnya, Akademisi/Pakar/Praktisi, Organisasi Profesi, Palang Merah Indonesia, Organisasi Masyarakat, Sektor Swasta dan Forum Pengurangan Risiko Bencana (Forum PRB).
  - d. mengeluarkan kebijakan yang ditujukan kepada Kepala Desa/sebutan lainnya untuk melaksanakan pengorganisasian relawan di tingkat desa/sebutan lainnya dalam rangka melaksanakan surveilans berbasis masyarakat sesuai kewenangan desa.
3. Khusus kepada:
- a. gubernur mengoordinasikan dan memfasilitasi Bupati/Wali kota dalam upaya pencegahan dan pengendalian Zoonosis dan PIB di wilayahnya; dan
  - b. Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pencegahan dan pengendalian terhadap Zoonosis dan PIB di Kabupaten/Kota di wilayahnya.
4. Penyelenggaraan terkait dengan pencegahan dan pengendalian terhadap Zoonosis dan PIB di daerah yang bersifat teknis berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau kebijakan kementerian/lembaga teknis terkait.
5. Pendanaan yang diperlukan untuk keperluan pencegahan dan pengendalian terhadap Zoonosis dan PIB di daerah dibebankan pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes); dan/atau
  - c. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; serta

- d. dalam hal terjadi keadaan darurat termasuk keperluan mendesak akibat Zoonosis dan PIB, pemerintah daerah menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Tim Koordinasi Daerah melalui kepala daerah melaporkan secara berjenjang dan berkala kepada Tim Koordinasi Pusat melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun di bulan Januari untuk laporan tahun sebelumnya atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

MENTERI DALAM NEGERI,


ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
4. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Menteri Kesehatan;
8. Menteri Komunikasi dan Informatika;
9. Menteri Pertanian;
10. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
11. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
12. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
13. Sekretaris Kabinet;
14. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
15. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional;
16. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan
17. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.


Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum,




R. Gani Muhamad, SH., M.AP  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19690818 199603 1 001

LAMPIRAN  
SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 400.5.2/1387/SJ  
TENTANG  
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN  
TERHADAP ZONOSIS DAN PENYAKIT  
INFEKSIOUS BARU DI DAERAH

A. Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Daerah Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan PIB Provinsi



B. Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Daerah Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan PIB Kabupaten/Kota



Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum,



R. Gani Muhammad, SH., M.AP  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19690818 199603 1 001

MENTERI DALAM NEGERI,  
ttd  
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN